



Al-Syafi'i sebagai Bapak Ushul Fiqh

M.H. Mukti^{*)}

*) Penulis adalah Sarjana Sastra Arab, yang kini sebagai Dosen Tetap di Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Purwokerto.

Abstract: The Science of Islamic Legal Theories appeared at the second century of Islamic Calendar, but logical use to understand Islamic law had been used at the disciples of prophet, for example, *Qiyas* and *Mashlahah* that was used by Umar. It's also happened at the next period before the coming of al-Syafi'i by the appearance of two groups of understanding Islam, ahl al-hadits and ahl al-ra'yu. Those two ways haven't become a systematic methodology of understanding Islamic law and it isn't an independent science. The science of Islamic legal theories was firstly put into book form at 150 – 204 AH by Muhammad Ibnu Idris al-syafi'i. **Keyword:** *Ijtihad, ijma', qiyas*.

Pendahuluan

Al-Qur'an pada mulanya diwahyukan sebagai respon terhadap situasi masyarakat tertentu, yang kemudian secara alamiah tumbuh dan berkembang lebih luas, dengan tersebarnya Islam ke berbagai penjuru.¹

Al-Qur'an hanya memuat sebagian kecil hukum-hukum terinci, dan sunah yang terbatas pada kasus-kasus yang terjadi di masa Rasulullah, maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru, terutama yang berhubungan dengan peradaban masyarakat (*muamalah*) diperlukan adanya *ijtihad*.

Sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in dalam ber-*ijtihad* tidak menemukan kesulitan yang berarti, dikarenakan penguasaannya tentang bahasa al-Qur'an, bahasa Arab, dan mengetahui pula sebab-sebab turunnya, rahasia-rahasia syari'at dan tujuannya. Kesemuanya ini disebabkan karena kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad, di samping kecerdasan mereka. Mereka tidak memerlukan peraturan-peraturan *istinbat* (mengambil sesuatu langkah hukum), sebagaimana mereka tidak membutuhkan kaidah-kaidah untuk mengetahui bahasa mereka sendiri (bahasa Arab).

Sepeninggal Rasulullah sesudah Islam meluas bersamaan ter-sebarnya para ulama ke berbagai negeri, banyak dijumpai peristiwa-peristiwa baru yang timbul dalam segala aspek kehidupan terutama masalah hukum.



Para ulama tersebut dalam ber-*ijtihad* banyak terpengaruh oleh lingkungan dan cara berpikir masing-masing negeri yang tentu saja berbeda-beda satu sama lain. Masing-masing ulama dalam melakukan *ijtihad* dan mencari hukum menempuh jalannya sendiri-sendiri yang dipandang benar atau yang sesuai dengan jalan pikirannya. Keadaan ini sudah barang tentu menimbulkan perbedaan pendapat, baik sebagai keputusan hukum maupun sebagai fatwa, bukan saja antara satu negeri dengan yang lain, bahkan antara satu daerah dengan daerah lain dari satu negeri.

Timbullah pikiran untuk membuat peraturan *ijtihad* agar dengan peraturan ini dapat diperoleh pendapat yang benar, serta agar dapat meminimalisasi jarak perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Hal inilah yang mendorong lahirnya *Ilmu Ushul Fiqh* yang menurut pengamatan penulis, hampir semua buku yang membahas tentang Ilmu Ushul Fiqh menempatkan Imam Syafi'i (wafat 204 H) sebagai peletak dasar metodologi pemahaman hukum dalam Islam, sebagaimana pendapat Nurcholish Madjid dalam pengantar buku *Ar-Risalah* karya Imam Syafi'i yang selanjutnya diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha. Dalam tulisan ini, akan dibahas peran Imam Syafi'i dalam upaya mengkonstruksi anatomi *ushul fiqh*.

Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Ushul Fiqh

Pertumbuhan ushul fiqh tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam sejak jaman Muhammad sampai pada masa tersusunnya ushul fiqh sebagai salah satu bidang ilmu pada abad ke-2 Hijriyah.² Ilmu Ushul Fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang digunakan dalam usaha untuk memperoleh hukum-hukum *syara'* tentang perbuatan, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Usaha untuk memperoleh hukum-hukum tersebut, antara lain dilakukan dengan jalan *ijtihad*.³ Dalam bahasa non Arab, ushul fiqh ini sering diterjemahkan dengan teori hukum (*legal theory*) karena memang di dalamnya berisi tentang teori-teori dalam memahami hukum *syari'ah*. Bahasan-bahasan dalam ushul fiqh ini banyak mempergunakan pendekatan filosofis, misalnya tentang hakikat hukum syari'ah, sumber-sumber hukum, tujuan hukum, dan sebagainya, sehingga *ushul fiqh* ini merupakan bagian terbesar dari filsafat hukum Islam (*syari'ah*). Namun demikian, *ushul fiqh* ini tidak sama dengan filsafat hukum syari'ah karena filsafat hukum ini di samping mencakup *ushul fiqh*, juga mencakup hikmah legislasi (*hikmah al-tasyri'*) atau rahasia di balik penetapan hukum-hukum syari'ah.

Masyhuri Abdullah dalam *Mimbar Agama dan Budaya* menulis tentang Pertumbuhan *Ilmu Fiqh, Ushul al-Fiqh* dan *Qowa'id Fiqhiyyah*.⁴ Dimulai periode kenabian, ia membedakan periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode pertama risalah kenabian berisi ajaran-ajaran *akidah* dan *akhlaq*, sedangkan periode kedua risalah kenabian lebih banyak berisi hukum-hukum. Namun, pada periode kenabian hukum itu hanya berupa hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan yang berasal dari Nabi yang merupakan fatwa terhadap suatu peristiwa, putusan terhadap perselisihan atau



jawaban terhadap pertanyaan. Para sahabat tidak perlu melakukan *ijtihad* sendiri karena mereka dapat langsung bertanya kepada Nabi jika mereka mendapati suatu masalah yang belum mereka ketahui. Jadi hukum-hukum *amaliyyah* pada masa ini hanya terbatas pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Meski demikian, Nabi juga memberi ijin kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu untuk melakukan *ijtihad* jika seseorang tidak mendapatkan hukumnya di dalam al-Qur'an dan Sunnah, seperti ijin yang diberikan kepada Mu'adz Ibn Jabal yang diutus ke Yaman.

Pada periode sahabat, dengan berkembangnya Islam ke luar semenanjung Arabia dan adanya interaksi antara kaum muslimin dengan masyarakat luas, muncul peristiwa-peristiwa atau persoalan-persoalan baru yang belum pernah terjadi pada masa Nabi, maka ber-*ijtihad*-lah para sahabat yang memiliki kemampuan melakukan *ijtihad* untuk menjawab persoalan-persoalan ini. Para sahabat tidak mengalami kesulitan memahami hukum-hukum dalam Al Qur'an dan Sunnah serta merespons peristiwa-peristiwa baru karena mereka mengetahui persis apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an dan Sunnah itu. Dalam memahami kedua sumber hukum syari'ah mereka tidak membutuhkan metodologi khusus karena mereka mendengarkannya secara langsung dari Nabi. Jadi hukum-hukum *amaliyyah* pada waktu itu terdiri hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya serta fatwa, putusan dan *ijma'* (konsensus) para sahabat. Di antara sahabat ahli fatwa yang terkemuka pada periode ini adalah: Abu Bakr as-Shiddiq (w. 13 H), 'Umar Ibn Khatthab (w. 23 H), 'Utsman Ibn 'Affan (w. 35 H), 'Ali Ibn Abi Tholib (w. 40 H), Abu Musa al-Ash'ari (w. 44 H), 'Abdullah Ibn Mas'ud (w. 32 H), dan Zaid Ibn Tsabit (w. 45 H).

Namun demikian, hukum-hukum dan hasil-hasil fatwa mereka belum dibukukan, dan belum juga diformulasikan sebagai sebuah ilmu yang sistematis.

Pada masa-masa awal periode *tabi'in* (masa Dinasti Umayyah) muncul aliran-aliran dalam memahami hukum-hukum syari'ah, serta dalam merespons persoalan-persoalan baru yang muncul sebagai akibat semakin luasnya wilayah Islam, yakni *ahl al-hadits* dan *ahl al-ra'y*. Aliran pertama, yang berpusat di Hijaz (Makkah-Madinah), banyak menggunakan hadis dan pendapat-pendapat sahabat, serta memahaminya secara harfiah; sedangkan aliran kedua, yang berpusat di Iran, banyak menggunakan rasio dalam merespons persoalan baru yang muncul. Salah satu contoh kasus perbedaan ini adalah pada suatu ketika seorang dari kelompok *ahl al-hadis* ditanya tentang dua orang anak bayi yang menyusu air susu seekor domba, apakah hal ini menjadikan hubungan susuan (*radha'ah*) atau tidak? Jawabnya, Ya, karena berdasar-kan hadis "*Dua anak bayi yang menyusu pada satu air susu yang sama menjadikan antarkeduanya haram menikah*". Meskipun jawabannya ini sesuai dengan teks hadis, tetapi hal ini tidak sejalan dengan rasio karena maksud hadis ini hanyalah pada air susu ibu, dan bukan pada domba atau hewan lain.

Munculnya kedua aliran tersebut terutama disebabkan oleh dua faktor, sebagai berikut. (1) Pengaruh geografis, kalau kondisi sosial di Madinah pada masa Dinasti Umayyah ini tidak banyak



berbeda dengan kondisi pada masa Nabi dan masa Khulafa'al Rosyidin, maka kondisi sosial di Irak banyak berbeda dengan kondisi jaman Nabi dan al-Khulafa'al Rosyidin karena Irak sudah menjadi kota metropolitan pada saat itu sehingga persoalan-persoalan pun lebih kompleks daripada di Madinah. Dalam menghadapi persoalan-persoalan baru itu dibutuhkan adanya *ijtihad*, sementara Hadis yang beredar di Irak tidak sebanyak yang beredar di Madinah yang merupakan tempat turunnya wahyu. Maka para ahli *ijtihad* mengeluarkan fatwa yang banyak berdasarkan rasio (*ra'y*). (2) Pengaruh sahabat-sahabat dalam memberikan fatwa. 'Umar ibn Khatthab dan Ibn Mas'ud, misalnya, dalam memberikan fatwa banyak menggunakan rasio dengan berusaha mencari *'illah (legal reason)* dan jiwa syari'ah; sedangkan 'Abdullah ibn 'Amr ibn 'Umar (w. 73 H) sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa dengan hanya menggunakan *nash* (teks) al-Qur'an dan Hadis. Di antara ahli fatwa dari kalangan tabi'in adalah Sa'id ibn Musayyab (13-94 H), Ibrahim al-Nakha'i (46-96 H), Hasan al-Bashri (w. 111 H), dan sebagainya. Namun demikian, pada periode ini juga belum dilakukan pembukuan hukum-hukum *syari'ah*, dan belum diformulasikan dalam bentuk *ilmu fiqh*. Demikian pula, metode *ijtihad* ini belum diformulasikan dalam bentuk *ilmu ushul fiqh* dan *qowa'id fiqhiyyah*.

Ilmu-ilmu agama Islam memang baru muncul pada masa-masa awal dari Dinasti Abbasiyah (133-766 H atau 750-1258), setelah kaum muslimin dapat menciptakan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Islam. Di sisi lain, kaum muslimin yang tingkat kehidupannya memang semakin baik, tidak lagi berkonsentrasi untuk memperluas wilayahnya, melainkan berupaya untuk membangun suatu peradaban melalui pengembangan ilmu pengetahuan.⁵ Oleh karenanya, muncul-lah berbagai kegiatan dalam kaitan dengan kebangkitan ilmu penge-tahuan ini, yang terdiri dari tiga bentuk yakni (1) penyusunan buku-buku, (2) perumusan ilmu-ilmu, dan (3) penerjemahan manuskrip dan buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Ilmu pengetahuan yang berkembang tidak hanya ilmu-ilmu agama Islam saja, tetapi juga ilmu-ilmu keduniaan yang memang tak dapat dipisahkan dengan ilmu-ilmu agama sehingga pada masa ini muncul ahli ilmu agama Islam, ahli-ahli ilmu bahasa Arab, ahli-ahli ilmu alam, para filosof, dan sebagainya.

Penyusunan buku-buku tersebut mengambil beberapa tahap. Tahap *pertama*, yakni yang paling sederhana, hanya terbatas pada pencatatan ide-ide dan hasil percakapan. Tahap *kedua*, mengambil bentuk pembukuan ide-ide sejenis, serta pembukuan buku-buku hadis. Tahap *ketiga*, mengambil bentuk penyusunan buku-buku yang sudah disistematisasi dengan bab-bab. Tahap ini diikuti dengan penyusunan buku-buku hadis, fiqh, tafsir, sejarah, dan sebagainya, yang tepatnya dimulai pada tahun 143 H atau 760 M. Di antara penulis pertama dan terkemuka pada masa itu adalah Malik ibn Anas (93-178 H atau 713-795 M) yang menulis kitab *Al-Muwattha'*, Ibn Ishaq (151 H atau 768 M) menulis buku tentang sejarah Nabi, dan Abu Hanifah (80-150 H atau 700-767 M) menulis buku fiqh dan *ijtihad*. Hanya saja buku karya Abu Hanifah ini tidak sampai kepada kita.

Ada beberapa hal yang mendorong berkembangnya ilmu penge-tahuan ini, terutama: (1) masuknya orang-orang non-Arab ke dalam agama Islam (*mawali*), baik dari Persia, Bizantium maupun



Mesir. Mereka ada kalanya dari kalangan orang dewasa yang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tinggi atau memiliki kemampuan di bidang administrasi negara. Ada kalanya dari kalangan anak-anak yang di bawah asuhan orang-orang Muslim di kemudian hari menjadi ulama yang ahli dalam ilmu-ilmu agama Islam; (2) Dukungan khalifah-khalifah Abbasiyyah, terutama sejak Abu Ja'far al-Manshur (137-159 H atau 754-775 M) untuk melakukan penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab serta pembukuan ilmu-ilmu Islam. Penulisan buku-buku ini di samping dilakukan atas dorongan murni internal kaum Muslimin pada waktu itu, juga sebagai upaya untuk memagari pengaruh pemikiran-pemikiran asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam; (3) Bertambahnya perhatian dalam penghafalan al-Qur'an serta pembukuan hadis, sehingga mempermudah untuk ber-*ijtihad* atau merumuskan ilmu-ilmu agama Islam.

Muhammad ibn Idris as-Syafi'i adalah yang pertama kali merumuskan dan membukukan *ilmu ushul fiqh* (150-204 H atau 767-820 M) dengan kitabnya berjudul *al-Risalah*.⁶ Sebenarnya metodologi untuk memahami hukum Islam itu sudah ada sebelum al-Syafi'i, hanya saja pada waktu itu metodologi ini belum dirumuskan dan belum pula dibukukan secara sistematis sehingga al-Syafi'i dikenal sebagai penyusun pertama *Ilmu Ushul Fiqh*. Munculnya *Ilmu Ushul Fiqh* ini tidak terlepas dari kondisi pada waktu itu, di mana di satu pihak terdapat aliran *ahl al-hadis* yang lebih menekankan arti harfiah dalam memahami hukum; dan di lain pihak terdapat aliran *ahl al-ra'y* yang memahami hukum dengan banyak menggunakan rasio, dan bahkan sering meninggalkan Hadis. Sayangnya, masing-masing dari kedua aliran ini tidak memiliki metodologi yang sistematis dan konsisten sehingga menimbulkan semakin beranekanya perbedaan pendapat, yang akhirnya mengarah kepada pemahaman menurut keinginannya sendiri, terutama dikalangan aliran *ahl al-ra'y*.

Al-Syafi'i terpanggil untuk menertibkan perbedaan pemahaman tersebut dengan memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran itu secara proporsional. Hal ini bisa dilakukan karena didukung juga oleh latar-belakang al-Syafi'i yang pernah belajar dengan guru yang beraliran *ahl al-hadis* (Malik ibn Anas) dan yang beraliran *ahl al-ra'y*. Dengan upaya ini, ia kemudian dikenal sebagai orang yang telah memadukan kedua aliran ini. Di satu sisi ia telah merumuskan logika hukum di balik teks-teks al-Qur'an dan Hadis; dan di sisi lain ia juga telah menempatkan posisi yakni sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an walaupun tidak didukung oleh praktik penduduk Madinah, sebagaimana disyaratkan oleh Malik ibn Anas.

Setelah wafatnya al-Syafi'i, kemudian muncul penyusunan *ushul fiqh* yang dikemukakan oleh ulama-ulama mazhab yang ada, baik yang merupakan penjelasan terhadap karangan al-Syafi'i maupun yang mengambil bentuk sendiri. Terdapat dua metode dalam penyusunan ilmu ushul fiqh ini, yakni metode deduktif dan metode induktif. Metode pertama yang juga disebut sebagai metode kaum teolog (*mutakallimin*) menerapkan teori-teori umum atas dasar logika dengan tanpa memperhatikan apakah ia bertentangan dengan hukum-hukum *furu'* (hukum fiqh pada kasus-kasus tertentu) atau tidak. Sementara itu, metode kedua yang juga disebut dengan metode kaum *juris* (*fuqaha*) menetapkan



teori-teori umum yang didasarkan pada hukum-hukum *furu'*. Di samping dengan metode deduktif dan induktif ini, ada pula metode gabungan antarkeduanya, yakni menetapkan teori-teori umum atas dasar logika sekaligus hukum-hukum *furu'*. Sebagian besar ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah menulis *ushul fiqh* dengan metode deduktif, seperti kitab *Al-Ta'rif wa al-Irsyad fi Tartib Turuq al-Ijtihad* oleh Abu Bakr Muhammad al-Baqillani al-maliki (w. 403 H), *Al-Burhum* oleh Abdul Malik ibn Abi Muhammad al-Juwaini al-Syafi'i (478 H), *Al-Mustashfa* oleh Abu Hamid al-Ghazali al-Syafi'i (w. 505 H), dan *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* oleh Abu Hasan al-Amidi al-Syafi'i (w. 631 H). Sebagian besar ulama Hanafiyah menulis *ushul fiqh* dengan metode induktif, seperti kitab *Ma'akhidz al-Syara'i* oleh Abu Mansur al-Maturidi (w. 222 H), *Risalah al-Karkhi fi al-Ushul* oleh Abu al-Hasan Ubadillah ibn al-Hasan al-Karkhi (w. 340 H), *Ushul al-Jashash* oleh Abu Bakr Ahmad ibn Ali al-Razi al-Jashash (w. 370 H). Sementara itu, kitab *ushul fiqh* yang memper-gunakan metode gabungan antara lain adalah kitab *Badi'al al-Nizham al-Jami' Bayn Ushul al-Bazdawi wa al-Ihkam* oleh Muzhaffar al-Din Ahmad ibn Ali al-Ba'labaki al-hanafi (w. 694 H), dan *Jam' al-Jawami'* oleh Tajudin Abdul Wahhab Ibn al-Subhi al-Syafi'i (w. 771 H).

Sekilas tentang Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H. (767 M). Pada tahun itu juga, Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M).

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Sa'ib ibn 'Ubad ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muththalib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy. Abd al-Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abd Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad. Jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada Abd al-Manaf.

Dia lahir di Qazah atau Asqalan, ketika ayah dan ibunya pergi ke Syam dalam suatu urusan. Ayahnya meninggal ketika ia baru berusia dua tahun. Syafi'i kecil dibawa ibunya ke Makkah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir. Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada Ismail ibn Qastantin, *qari'* kota Makkah.

Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana ia belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal *syi'ir-syi'ir* dari Imru'u Alqais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam soal *syi'ir-syi'ir* kaum Huzael.



Sebelum menekuni fiqh dan hadis, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, *sy'ir* dan sajak bahasa Arab. Ia belajar hadis dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal *al-Muwatha*. Sebelumnya Imam Syafi'i pernah belajar hadis kepada Sufyan ibn 'Uyainah di Makkah dan Imam Malik di Madinah. Keduanya merupa-kan "Syaikh" Imam Syafi'i yang terbesar sekalipun ada "Syaikh" yang lainnya.

Menurut Ahmad Amin dalam *Dhuha al-Islam*, Imam Syafi'i belajar fiqh dari Muslim ibn Khalid al-Zanjiy seorang Mufti Makkah. Kemudian ia ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari *al-Muwatha'* yang telah dihafalnya sehingga Imam Malik melihat bahwa al-Syafi'i termasuk orang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya. Oleh sebab itu, Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengannya.

Menurut Ibn Hajar al-'Asqalany, selain kepada Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, Malik dan Sufyan ibn 'Uyainah, Imam Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim ibn Sa'id ibn Salim Alqadah, al-Darawardiy, Abd Wahhab al-Tsaqafiy, Ibn 'Ulayyah, Abu Damrah, Hatim ibn Ismail, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad ibn Khalid al-Jundiyy, 'Umar Ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Syafi'i, 'Atahf ibn Khalid al-Mahzumiy, Hisyam Ibn Yusuf al-Shan'any, dan sejumlah ulama lainnya. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai Imam Malik meninggal. Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman. Di Yaman, pernah mendapat tuduhan dari Khalifah Abbasiyah (penguasa waktu itu) bahwa al-Syafi'i telah *membaiat* 'Alawy atau dituduh sebagai *Syi'iy*. Karena tuduhan itu, maka ia dihadapkan kepada Harun al-Rasyid, Khalifah Abbasiyah. Tetapi, akhirnya Harun al-Rasyid membebaskannya dari tuduhan tersebut. Peristiwa itu terjadi tahun 184 H, ketika Syafi'i diperkirakan berusia 14 tahun.

Tahun 195 H. al-Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H ia kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana beberapa bulan, kemudian tahun 198 H pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan Shalat 'Isya. Imam Syafi'i dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah, yang bernama Mishr al-Qadimah.

Ibnu Hajar mengatakan pula bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar padanya. Ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada Abu Hanifah, dan Syafi'i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mem-punyai pengetahuan sangat luas dalam bidang *lughah* dan *adab*, di samping pengetahuan hadis yang ia peroleh dari beberapa negeri, sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi fiqh *Ashab al-Ra'yi* di Irak dan fiqh *Ashab al-Hadits* di Hijaz. Adapun aliran keagamaan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Mazhab lainnya dari Imam-imam Mazhab empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibn Hanbal adalah termasuk



golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah*. *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran, yaitu aliran *Ahlu al-Hadis* dan aliran *Ahl al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk *Ahl al-Hadis*. Imam Syafi'i sebagai *Imam Rihalah fi thalab al-Fiqh* pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad ibn al-Hasan, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai seorang yang beraliran *ahlu al-hadis*, namun pengetahuannya tentang *fiqh ahlu al-ra'yu* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.

Menurut Mushtafa al-Siba'iy bahwa Imam Syafi'ilah yang meletakkan dasar pertama tentang *qaidah* periwayatan hadis, dan ia pula yang mempertahankan Sunnah melebihi gurunya, yaitu Malik bin Anas. Menurut Imam Syafi'i, apabila suatu hadis sudah *shahih* sanadnya dan *nustahil* (bersambung sanadnya) kepada Nabi Saw, maka sudah wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan *ahl al-Madinah* sebagaimana yang disyaratkan Imam Malik, dan tidak pula perlu ditentukan syarat yang terlalu banyak dalam penerimaan hadis, sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah. Karena itu, Imam Syafi'i dijuluki sebagai *Nashir al-Sunnah* (penolong Sunnah).

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qaul qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. *Qaul jadid*-nya terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir.

Adanya dua pandangan hasil *ijtihad* itu, diperkirakan bahwa situasi tempat pun turut mempengaruhi *ijtihad* Imam Syafi'i. Keadaan di Irak dan di Mesir memang berbeda sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan *ijtihad* Imam Syafi'i. Ketika di Irak, Imam Syafi'i menela'ah kitab-kitab fiqh Irak dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori *Ahlu al-Hadis*.

Pendapat *qadim* didiktekan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya di Irak (di antara muridnya yang terkenal di Irak adalah Ahmad ibn Hanbal, al-Husaen al-Karabisy dan al-Za'faraniy).

Qaul qadim Imam Syafi'i adalah pendapat-pendapatnya yang dihasilkan dan perpaduan antara mazhab Iraqy dan pendapat *Ahlu al-Hadis*. Setelah itu Imam Syafi'i pergi ke Makkah dan tinggal di sana untuk beberapa lama. Makkah pada waktu itu merupakan tempat yang sering dikunjungi para ulama dari berbagai negara Islam. Di Makkah, Imam Syafi'i dapat belajar dari mereka yang datang dari berbagai negara Islam itu, dan mereka pun dapat belajar dari Imam Syafi'i. Tampaknya *qaul qadim* ini didiktekan oleh Imam Syafi'i kepada murid-muridnya (ulama Irak) yang datang kepadanya ketika ia tinggal di Irak sebab Imam Syafi'i datang ke Irak sebanyak dua kali.

Kedatangan yang pertama kali di Irak tidak disebutkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran kepada para ulama di sana, hanya disebutkan bahwa ia bertemu dengan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sering mengadakan *munazharah*



(diskusi) dengannya sehingga menurut Khudhary Bek, pemikiran Imam Syafi'i penuh dengan diskusi tersebut.

Setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah. Kemudian kembali lagi ke Irak dan di sana ia mendiktekan *qaul qadim*-nya atau *qaul jadid*-nya. Tetapi, dari sejarah perjalanan Imam Syafi'i tersebut, dapat diperkirakan bahwa pendapatnya yang disampaikan di Makkah itu adalah *qaul qadim*-nya, meskipun pada saat itu *qaul qadim*-nya belum didiktekan kepada murid-muridnya (ulama Irak). *Qaul qadim* Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqh Irak yang bersifat rasional dan fiqh *ahl al-hadis* yang bersifat "tradisional". Tetapi, fiqh yang demikian akan lebih sesuai dengan ulama-ulama berbagai negara Islam yang datang ke Makkah pada saat itu, mengingat situasi dan kondisi negara-negara yang sebagian ulamanya datang ke Makkah pada waktu itu berbeda-beda satu sama lain. Mereka dapat memilih pendapat sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya. Itu pula yang menyebabkan pendapat Imam Syafi'i mudah tersebar ke berbagai negara Islam.

Kedatangan Imam Syafi'i kedua kalinya ke Irak hanya beberapa bulan saja tinggal di sana, kemudian ia pergi ke Mesir. Di Mesir inilah tercetus *qaul jadid*-nya yang didiktekan kepada murid-muridnya (di antara murid-murid Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir adalah al-Rabi' al-Muradiy, al-Buwaithiy, dan al-Muzaniy). *Qaul jadid* Imam Syafi'i ini dicetuskan setelah bertemu dengan para ulama Mesir dan mempelajari fiqh dan hadis dari mereka serta adat istiadat, situasi dan kondisi Mesir pada waktu itu, sehingga Imam Syafi'i mengubah sebagian hasil *ijtihad*-nya yang telah difatwakan di Irak. Jika kandungan *qaul jadid* Imam Syafi'i ini adalah hasil *ijtihad*-nya setelah pindah ke Mesir. *Qaul jadid*-nya ini ditulis dalam kitab *al-Umm*.

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya, *al-Risalah*, sebagai berikut: "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas".

Pokok pikiran Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitabnya, *al-Umm*, sebagai berikut: "Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Apabila *sanad* hadis bersambung sampai kepada Rasulullah Saw, dan shahih *sanad*-nya, maka itulah yang dikehendaki Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat; *Khabar ahad*-nya dan hadis menurut *zhahir*-nya. Apabila suatu hadis mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang *zhahir*-lah yang utama. Kalau hadis itu sama tingkatannya, maka yang lebih sahihlah yang lebih utama. *Hadis Munqathi'* tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain, dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan *hujjah*".



Dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah sebagai berikut.

Al-Qur'an dan al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali *hadis ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan Sunnah, keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan *hadis mutawatir*. Jika tidak ditemukan dalam *hadis mutawatir*, ia menggunakan *khobar ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *zhahir* al-Qur'an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan *mukhashshish* dari al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya *al-ijtihad*, Imam Syafi'i jika tidak menemukan dalil dari *zhahir nash* al-Qur'an dan Sunnah serta tidak ditemukan *mukhashshish*-nya, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi bagaimana pendapat dari para ulama sahabat. Jika ditemukan ada *ijma'* dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang ia pakai.

Imam Syafi'i walaupun ber-*hujjah* dengan *hadis ahad*, namun dia tidak menempatkan sejajar dengan al-Qur'an dan *hadis Mutawatir*, karena hanya al-Qur'an dan *hadis mutawatir* sajalah yang *qoth'iy tsubut*-nya, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat.

Imam Syafi'i dalam menerima *hadis ahad* mensyaratkan sebagai berikut: 1) Perawinya terpercaya. Ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya; 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya; 3) Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya); 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya; 5) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang tidak meriwayatkan hadis itu.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis Rasulullah Saw tidak mungkin menyalahi al-Qur'an dan tidak mungkin mengubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Imam Syafi'i mengatakan: "Segala yang Rasulullah Sunnahkan bersama Kitabullah adalah Sunnahku (Jalanku), maka Sunnah itu sesuai dengan Kitabullah dalam menashkan dengan yang sepertinya secara umum adalah merupakan penjelasan sesuatu dari Allah, dan penjelasan itu lebih banyak merupakan tafsir dari firman Allah. Apa yang disunnahkan dari sesuatu yang tidak ada nashnya dari al-Qur'an, maka dengan yang Allah fardhukan untuk menaatinya secara umum terhadap perintahnya, kita harus mengikutinya".



Ijma'

Imam Syafi'i mengatakan bahwa *ijma'* adalah *hujjah*, dan ia menempatkan *ijma'* ini sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum *qiyas*. Imam Syafi'i menerima *ijma'* sebagai *hujjah* dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah *ijma' ulama* pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *ijma'* suatu negeri saja dan bukan pula *ijma'* kaum tertentu saja. Namun, Imam Syafi'i mengakui bahwa *ijma' sahabat* merupakan *ijma'* yang paling kuat.

Di samping itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak mungkin segenap masyarakat Muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i juga menyadari bahwa dalam praktek, tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan macam itu semenjak Islam meluas ke luar dari batas-batas Madinah. Dengan demikian, ajarannya tentang *ijma'* ini hakikatnya bersifat negatif. Artinya, ia dirancang untuk mencoba otoritas kesepakatan yang hanya dicapai pada suatu tempat tertentu-Madinah misalnya. Dengan demikian, diharapkan keberagaman yang bisa ditimbulkan oleh konsep konsensus oleh kalangan ulama di suatu tempat yang ditolaknya dapat dihilangkan.

Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah *ijma'* yang disandarkan kepada *nash* atau ada landasan riwayat dari Rasulullah Saw. Secara tegas ia mengatakan bahwa *ijma'* yang berstatus *dalil* hukum itu adalah *ijma' sahabat*.

Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai *dalil* hukum, dan menolak *ijma' sukuti* menjadi *dalil* hukum. Alasannya menerima *ijma' sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada *nash* dan berasal dari semua *mujtahid* secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak *ijma' sukuti* karena tidak merupakan kesepakatan semua *mujtahid*. Diamnya sebagian *mujtahid* menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai *hujjah* dan *dalil* keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan *ijma'* dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah *mujtahid* pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. *Mujtahid* sebelumnya sekalipun telah menggunakan *qiyas* dalam ber-*ijtihad*, namun belum mempunyai patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya, bahkan dalam praktek *ijtihad* secara umum belum mempunyai patokan yang jelas sehingga sulit diketahui mana hasil *ijtihad* yang benar, dan mana yang keliru. Di sinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode *qiyas*, serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional, namun tetap praktis. Untuk itu Imam Syafi'i pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam Islam sebagai satu disiplin ilmu sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.



Sementara itu, dalil penggunaan *qiyas*, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an Surah *An-Nisa'*, ayat 59: "...kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (al-Qur'an) dan kepada Rasulullah (Sunnah)..."

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan Rasulnya" itu ialah *qiyas*-kanlah kepada salah satu dari al-Qur'an atau Sunnah.

Selain berdasarkan al-Qur'an, Imam Syafi'i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam menetapkan *qiyas* sebagai *hujjah*, yaitu hadis tentang dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai Gubernur di sana: "Bagaimana cara engkau memutuskan perkara bila diajukan kepada-mu?" Mu'az menjawab, "Saya putuskan berdasarkan Kitabullah"; Rasulullah bertanya lagi, "Jika tidak engkau temukan dalam Kitabullah?" Mu'az menjawab, "Jika tidak ditemukan, maka dengan Sunnah"; Mu'az menjawab pula, "Jika tidak ditemukan dalam al-Sunnah", maka saya ber-*ijtihad* dengan pendapat saya dan tidak mengabaikan perkara tersebut."

Kata dalam hadis di atas, merupakan suatu usaha maksimal yang dilakukan *mujtahid* dalam rangka menetapkan hukum suatu kejadian, yang dalam istilah ahli *ushul fiqh* disebut *ijtihad*. Menerapkan hukum dengan cara menganalogikan adalah salah satu metode dalam ber-*ijtihad*. Jadi, ungkapan *ijtihad* dalam hadis tersebut adalah termasuk cara menetapkan hukum dengan *qiyas*, bahkan Imam Syafi'i memberikan konotasi yang sama antara *ijtihad* dengan *qiyas*.

Menurut Imam Syafi'i, peristiwa apapun yang dihadapi kaum Muslimin, pasti didapatkan petunjuk tentang hukumnya dalam al-Qur'an, sebagaimana dikatakannya dalam kitab *al-Risalah* sebagai berikut: "Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi pada penganut agama Allah (yang tidak terdapat ketentuan hukumnya), melainkan didapatkan petunjuk tentang cara pemecahannya dalam Kitabullah".

Ketegasan Imam Syafi'i ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an, antara lain dalam surah al-nahl, ayat 89 sebagai berikut: "Dan Kami turunkan al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu, petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim".

Penutup

Ilmu ushul Fiqh keberadaannya muncul pada abad ke dua hijriyah, memang pada masa sahabat sudah muncul penggunaan logika dalam memahami hukum syari'ah, misalnya yang dilakukan oleh Umar dengan menggunakan *qiyas* atau analogi dan *mashlahah*, demikian pula pada masa-masa sesudahnya sebelum datangnya al-Syafi'i, misalnya dengan munculnya dua aliran dalam memahami ajaran Islam, yakni *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'yu*. Namun, cara itu belum menjadi sebuah metodologi yang sistematis, dan oleh karena itu ia juga belum menjadi sebuah ilmu.



Orang yang pertama kali merumuskan dan membukukan *Ilmu Ushul Fiqh* ini adalah Muhammad Ibnu Idris al-Syafi'i (150 – 204 H/ 767 – 820 M) dengan kitabnya yang berjudul *al-Risalah*. Sebenarnya metodologi untuk memahami hukum Islam itu sudah ada sebelum al-Syafi'i, hanya saja pada waktu itu metodologi ini belum dirumuskan dan belum pula dibukukan secara sistematis sehingga al-Syafi'i dikenal sebagai penyusun pertama *Ilmu Ushul Fiqh*.

Endnotes

- ¹ Rahman, Fazlur, *Islam* (Chicago: University Press, ed-2, 1979), hal. 1.
- ² Haroen, Nasrun, Haji, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, cet 2, 1997), hal. 6.
- ³ Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 8.
- ⁴ Abdullah, Masyhuri, "Pertumbuhan Ilmu Fiqh, Ushul al-Fiqh dan Qawa'id Fiqhiyyah", *Mimbar Agama & Budaya*, Vol. XVIII, No. 3 (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal. 27.
- ⁵ Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal.53.
- ⁶ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), hal. 886.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Masyhuri. *Pertumbuhan Ilmu Fiqh, Ushul al-Fiqh dan Qawa'id Fiqhiyyah*, *Mimbar Agama & Budaya*, Vol. XVIII, No. 3. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Al-Khan, Mushtafa Said. *Dirasah Tarihiyyah li al-Fiqh wa Ushuulihi*. Damaskus: al-Syirkah al-Muttahidah li al-Tauzi', 1984
- _____. *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qowa'id al-Ushuliyyah fi Ikhtilaaf fi al-Fuqaha*. Kairo: Muassasah al-Risalah, 1972.
- Al-Nabhan, Muhammad Faruq. *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*. Beirut: Daar al-Qalam, 1981.
- An-Nadawi, Ahmad ali. *al-Qowa'id al-Fiqhiyyah mafhumuha Nash'atuha Tathawwuruha*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1981.
- Bik, Muhammad al-Khudlori. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Beirut: Daar al-Fikr, cet. 8, 1967.
- Coulson, N. J. *A History of Islamic Law*. Eidenburgh: University Press, 1994.
- Hanafie, A. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Widjaja, cet. 12, 1993.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, cet 2, 1997.
- Joseph, Schact. *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford at the Clerendon Press, 1971.